



PUTUSAN

Nomor 760 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IBRAHIM;**
Tempat Lahir : Wawonii;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/3 Maret 1962;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Wirabuana Blok M Nomor 1 Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
7. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;

10. Perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IBRAHIM baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan IR. SYAMSIR SIRALI,M.Si (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2013 hingga Desember 2013 hingga bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Kantor UPTD Bandara Haluoleo Kendari di Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari wilayah Sulawesi Tenggara yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terhadap Pengelolaan Pelayanan Jasa Penerbangan pada Indara Haluoleo Kendari antara lain terdapat 2 Jenis Pungutan yang dilakukan adap Penumpang Maskapai Penerbangan yaitu Berupa :

1. Air Port Tax PJP2U sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Haluoleo Kendari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
2. Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) yang dikelola oleh UPTD Bandara Haluoleo Kendari Dinas

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa terkait pengelolaan Pelayanan Jasa Penerbangan pada Bandara Haluoleo Kendari atas pungutan retribusi daerah hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Mawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dengan tarif sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) numpang pada UPTD Bandara Haluoleo Kendari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara secara struktural dikelola oleh Kepala Seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari yang pada tahun 2013 untuk periode Juli sampai dengan Desember 2013 dijabat oleh Terdakwa IBRAHIM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 401 Tahun 2013 tanggal 05 Juli 2016 sedangkan periode sebelumnya dijabat oleh Hj. SALAMA TUASIKAL (Januari 2013 sampai dengan Juni 2013) dan adapun dalam kegiatan tersebut selaku Kepala Seksi Operasional Terdakwa IBRAHIM bertanggungjawab kepada Ir. SYAMSIR SIRALI selaku Kepala UPTD Bandara Haluolelo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa stiker retribusi yang dikelola pungutannya oleh UPTD Bandara Haluoleo Kendari dicetak melalui PD. Percetakan Sulawesi Utara sesuai dengan Nota Pesanan dengan tertentu misalnya untuk 3 (tiga) bulan pertama berdasarkan Nomor seri dengan ketersediaan stiker untuk menanggulangi kekurangan stiker yang akan dijual penumpang, selanjutnya PD Percetakan Sulawesi Utara mengantarkan sesuai nota pesanan, namun adakalanya petugas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian mengambil stiker tersebut, lalu dibuatkan tanda terima antara kedua belah pihak yaitu pihak PD Percetakan Sulawesi Utara dengan pihak yang menerima, lalu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan perhitungan ulang secara manual dan dengan perhitungan matematik yaitu pengurangan jumlah nomor seri akhir dikurang nomor seri awal, setelah di hitung kemudian di catat di buku penerimaan dan pengeluaran stiker lalu selanjutnya di porforasi dan kemudian diserahkan oleh petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara UPTD Bandara Haluoleo Kendari, disertai tanda terima penyerahan antara kedua belah pihak untuk

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya digunakan sebagai pungutan retribusi yang diberlakukan kepada penumpang pesawat;

- Adapun mekanisme pengelolaan penerimaan pungutan retribusi yang dipungut kepada penumpang yaitu ditempatkan petugas loket di bawah koordinasi Kepala Seksi Operasional Bandara Udara Haluoleo, dan terhadap penumpang yang belum melakukan pembayaran retribusi kemudian diarahkan untuk kembali ke loket untuk membayar retribusi sehingga kemudian masuk ke ruang tunggu dan hasil pungutan retribusi tersebut oleh petugas loket diserahkan kepada Bendahara Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Haluoleo Kendari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan selanjutnya diterima oleh Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara untuk disetorkan ke kas daerah di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (sekarang Bank Sulawesi Tenggara);
- Bahwa berdasarkan rekap catatan penerimaan retribusi yang terpungut perharinya untuk tahun 2013 terdapat selisih antara jumlah penumpang yang membayar dengan jumlah penumpang yang berangkat pada saat itu namun jumlah penumpang yang tidak membayar tersebut sangat tidak wajar mengingat bahwa pungutan dana retribusi tersebut sudah merupakan peraturan yang wajib untuk dikenakan bagi setiap penumpang yang akan berangkat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Bahwa alasan adanya kekurangan penerimaan retribusi tersebut disebabkan oleh adanya penumpang yang tidak mau membayar sehingga tidak lagi dilakukan penagihan oleh UPTD Bandara Haluoleo Kendari, namun jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2012 pada saat penagihan retribusi dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Haluoleo Kendari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan yang dikelola oleh UPTD Bandara Haluoleo Kendari pada tahun 2013 terdapat perbedaan sisi penerimaan yaitu pada tahun 2012 keseluruhan penumpang yang membayar retribusi selalu sama dengan jumlah penumpang yang berangkat pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan data jumlah penumpang yang melaksanakan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara melalui Bandara Haluoleo Kendari sesuai Actual Passenger On Board (APB) periode 3

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 jumlah penumpang sebanyak 455.324 (empat ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat) orang dengan tarif retribusi sebesar Rp24.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah penerimaan retribusi yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar Rp10.927.776.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan berdasarkan jumlah stiker yang diserahkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara kepada UPTD Bandara Haluoleo sejak periode tersebut yaitu sebanyak 379.679 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) stiker dengan nilai Rp9.112.296.000,00 (sembilan milyar seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) sesuai dengan bukti penyerahan, sedangkan jumlah penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Hartaty Riso perperiode tersebut yaitu sebesar Rp8.925.759.000,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga terdapat jumlah retribusi pelayanan jasa penumpang pesawat udara yang tidak terpungut yaitu sebesar Rp1.815.480.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jumlah retribusi pelayanan jasa penumpang pesawat udara yang terpungut namun tidak disetorkan ke kas daerah yaitu sebesar Rp186.537.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan demikian terjadi kekurangan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar Rp2.002.017.000 (dua milyar dua juta belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa kekurangan penerimaan retribusi yang di kelola oleh UPTD Bandara Haluoleo Kendari Tahun 2013 tersebut merupakan tanggungjawab Kepala seksi operasional masing-masing yaitu HJ. SALAMA TUASIKAL periode Januari sampai dengan Juli 2013, selanjutnya oleh Terdakwa IBRAHIM sejak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 Kepala UPTD Ir. SYAMSIR SIRALI tersebut, dalam hal ini tidak sesuai dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 (1) yaitu :

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap kementerian negara/lembaga / satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya";

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 Ayat (2) yaitu :

"SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima dan atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut";

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 128 Ayat (1) yaitu :

"Setiap SKPD yang memungut pendapatan wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya";

- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

Pasal 5 Ayat (1) : "Subyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah";

Ayat (2) : "Wajib retribusi kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah";

- Bahwa adanya kekurangan penerimaan retribusi yang di kelola oleh UPTD Bandara Haluoleo Kendari merupakan tanggung jawab IR. SYAMSIR SIRALI selaku Kepala UPTD Bandara Haluoleo dan Kepala seksi Operasional yaitu HJ. SALAMA TUASIKAL (periode Januari sampai dengan Juli 2013) dan selanjutnya oleh Terdakwa IBRAHIM (periode Juli sampai dengan Desember 2013) tersebut telah memperkaya diri Terdakwa pau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp2.002.017.000,00 (dua milyar dua juta tujuh belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IBRAHIM baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan IR. SYAMSIR SIRALI, M.Si (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2013 hingga bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Kantor UPTD Bandara Haluoleo Kendari di Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari wilayah Sulawesi Tenggara yang berhak dan memutus perkara tindak pidana korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terhadap Pengelolaan Pelayanan Jasa Penerbangan pada Bandahara Haluoleo Kendari antara lain terdapat 2 Jenis Pungutan yang dilakukan terhadap Penumpang Maskapai Penerbangan yaitu Berupa :
 1. Air Port Tax PJP2U sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Haluoleo Kendari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
 2. Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha besar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) yang dikelola oleh UPTD Bandahara Haluoleo Kendari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa terkait pengelolaan Pelayanan Jasa Penerbangan pada Bandara Haluoleo Kendari atas pungutan retribusi daerah hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tanggal 29 Februari 2012 Tentang Retribusi Usaha dengan tarif sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) berpenumpang pada UPTD Bandara Haluoleo Kendari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara secara struktural dikelola oleh Seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari yang pada tahun 2013 ptuk periode Juli sampai dengan Desember 2013 dijabat oleh Terdakwa IBRAHIM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 401 Tahun 2013 tanggal 05 Juli 2016 sedangkan periode sebelumnya dijabat oleh Hj. SALAMA TUASIKAL (Januari 2013 sampai dengan Juni 2013) yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 1009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas antara lain melakukan urusan pelayanan, pengelolaan, penagihan retribusi jasa pelayanan, pengelolaan, penagihan retribusi jasa pelayanan dan pemanfaatan sisi darat Bandara Haluoleo Kendari dan adapun dalam kegiatan tersebut selaku Kepala Seksi Operasional Terdakwa IBRAHIM bertanggungjawab Ir. SYAMSIR SIRALI selaku Kepala UPTD Bandara Haluolelo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa stiker retribusi yang dikelola pungutannya oleh UPTD Bandara Haluoleo Kendari dicetak melalui PD. Percetakan Sulawesi Utara sesuai dengan Nota Pesanan dengan jumlah tertentu misalnya untuk 3 (tiga) bulan pertama berdasarkan nomor seri dengan melihat ketersediaan stiker untuk menanggulangi kekurangan stiker yang akan dijual kepada penumpang, selanjutnya PD Percetakan Sulawesi Utara mengantarkan sesuai nota pesanan, namun adakalanya petugas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian mengambil stiker tersebut, lalu dibuatkan tanda terima antara kedua belah pihak yaitu pihak PD Percetakan Sulawesi Utara pihak yang menerima, lalu pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan perhitungan ulang

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara manual dengan perhitungan matematik yaitu pengurangan jumlah nomor seri akhir dikurangkan nomor seri awal, setelah di hitung kemudian di catat di buku penerimaan dan pengeluaran stiker lalu selanjutnya di porforasi dan kemudian diserahkan oleh petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara UPTD Bandara Haluoleo Kendari, disertai tanda terima penyerahan antara kedua belah pihak untuk selanjutnya digunakan sebagai pungutan retribusi yang diberlakukan kepada penumpang pesawat;

- Adapun mekanisme pengelolaan penerimaan pungutan retribusi yang dipungut kepada seksi Operasional Bandara Udara Haluoleo, dan terhadap penumpang yang belum melakukan pembayaran retribusi kemudian diarahkan untuk kembali ke loket untuk membayar retribusi tersebut oleh petugas loket diserahkan kepada Bendahara Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Haluoleo Kendari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan selanjutnya diterima oleh Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara untuk disetorkan ke kas daerah di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (sekarang Bank Sulawesi Tenggara);
- Bahwa berdasarkan rekap catatan penerimaan retribusi yang terpungut perharinya untuk tahun 2013 terdapat selisih antara jumlah penumpang yang membayar dengan jumlah penumpang yang tidak membayar tersebut sangat tidak mengingat bahwa pungutan dana retribusi tersebut sudah sudah merupakan peraturan yang wajib untuk dikenakan bagi setiap penumpang yang akan berangkat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Bahwa alasan adanya kekurangan penerimaan retribusi tersebut disebabkan oleh adanya penumpang yang tidak mau membayar sehingga tidak lagi dilakukan penagihan oleh UPTD Bandara Haluoleo Kendari, namun jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2012 pada saat penagihan retribusi dikelola oleh Kantor Unit penyelenggara Bandara Udara Haluoleo Kendari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan yang dikelola oleh UPTD Bandara Haluoleo Kendari pada tahun 2013 terdapat perbedaan sisi penerimaan yaitu pada tahun 2012 keseluruhan penumpang yang membayar retribusi selalu sama dengan jumlah penumpang yang berangkat pada saat itu;

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data jumlah penumpang yang melaksanakan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara melalui Bandara Haluoleo Kendari sesuai Actual Passenger On Board (APB) periode 3 Januari 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 jumlah penumpang sebanyak 455.324 (empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat) orang dengan tarif retribusi sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehingga jumlah penerimaan retribusi yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar Rp10.927.776.000 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan berdasarkan jumlah stiker yang diserahkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara kepada UPTD Bandara Haluoleo sejak periode tersebut yaitu sebanyak 379.679 (tiga ratus tujuh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) stiker dengan nilai Rp9.112.296.000,00 (sembilan milyar seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) sesuai dengan bukti penyerahan, sedangkan jumlah penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Hartaty Riso perperiode tersebut yaitu sebesar Rp8.925.759.000,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga terdapat jumlah retribusi pelayanan jasa penumpang pesawat udara tidak terpungut yaitu sebesar Rp1.815.480.000,00 (satu milyar delapan ratus lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jumlah retribusi pelayanan jasa penumpang pesawat udara yang terpungut namun tidak disetorkan ke kas daerah yaitu sebesar Rp186.537.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan demikian terjadi kekurangan penerimaan pendapatan daerah Sulawesi Tenggara yaitu sebesar Rp2.002.017.000,00 (dua milyar dua juta tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa kekurangan penerimaan retribusi yang di kelola oleh UPTD Bandara Haluoleo Kendari Tahun 2013 tersebut merupakan tanggungjawab Kepala seksi operasional masing-masing yaitu HJ. SALAMA TUASIKAL periode Januari sampai dengan Juli 2013, selanjutnya oleh Terdakwa IBRAHIM sejak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 Kepala UPTD Ir. SYAMSIR SIRALI tersebut, dalam hal ini tidak sesuai dengan :

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 16 Ayat (1) yaitu :

"Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya";

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 158 Ayat (2) yaitu :

"SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima dan atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut";

- c. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 128 Ayat (1) yaitu :

"Setiap SKPD yang memungut pendapatan wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang tanggungjawabnya";

- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

Pasal 5 Ayat (1) : "Subyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah";

Ayat (2) : "Wajib retribusi kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah";

- Bahwa adanya kekurangan penerimaan retribusi yang di kelola oleh UPTD Bandara Haluoleo Kendari merupakan tanggung jawab IR. SYAMSIR SIRALI selaku Kepala Jandara Haluoleo dan Kepala seksi operasional yaitu HJ. SALAMA TUASIKAL (Januari sampai dengan Juli 2013) dan selanjutnya oleh Terdakwa IBRAHIM Juli sampai dengan Desember 2013) tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp2.002.017.000,00 (dua milyar dua juta tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 24 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa IBRAHIM oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa IBRAHIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp46.634.250,00 (empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) Subsida 1 (tahun) penjara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel asli buku kontrol penerimaan maskapai tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;
2. 1 (satu) bundel asli buku kontrol penerimaan maskapai tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
3. 1 (satu) bundel asli buku kontrol penerimaan maskapai tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013;
4. 1 (satu) bundel asli buku kontrol penerimaan maskapai tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
5. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi PAD Bandara Haluoleo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara Retribusi Pelayanan Pemanfaatan Terminal Bandara WMI Periode Januari sampai Desember 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan An. Hartati Riso pada tanggal 31 Desember 2013;
6. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara An. H. Nur Alam;
8. 1 (satu) bundel foto copy Nota Pengiriman Barang Airport Tax dari PD. Percetakan Sulawesi Utara, pemesan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara dari tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;
9. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 505 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara An. Ir. H. Zainal Abidin, MM;
10. 1 (satu) rangkap foto copy Hasil Pungutan Retribusi Jasa Pelayanan (PAD) Nomor KU. 202/21/12/HLO/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara Haluoleo An. Usman Effendi;
11. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Penunjukan

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pemungut Retribusi Jasa Pelayanan Terminal Bandara Haluoleo Kendari;

12. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 288 Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010;

13. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 401 Tahun 2013 tanggal 5 Juli 2013;

14. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor 977/1266 tanggal 16 April 2013 Perihal Retribusi Jasa Usaha Gedung Terminal Bandar Udara Haluoleo Kendari;

15. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Direktur Nomor Ku.202/3/24/PJPU.KEU/2012 tanggal 7 Desember 2012 Perihal : Pemberlakukan Tarif Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 di Bandar Udara Haluoleo – Kendari;

16. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Pindah atas nama Hj. Salama Tuasikal tanggal 9 Februari 2013;

17. 1 (satu) buah CD;

18. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan fungsi UPTD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

19. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penerimaan stiker retribusi pelayanan pemanfaatan sisi darat Bandara Haluoleo tahun 2013 dari PD Percetakan tahun 2013;

20. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penyerahan stiker retribusi pelayanan pemanfaatan sisi darat Bandara Heluoleo tahun 2013;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hj. Salama Tuasikal;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi., tanggal 15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan Harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli buku kontrol penerimaan maskapai tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;
 2. 1 (satu) bundel asli buku kontrol penerimaan maskapai tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
 3. 1 (satu) bundel asli buku kontrol penerimaan maskapai tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 14 November 2013;
 4. 1 (satu) bundel asli buku kontrol penerimaan maskapai tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
 5. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi PAD Bandara Haluoleo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara Retribusi Pelayanan Pemanfaatan Terminal Bandara WMI Periode Januari Desember 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan An. Hartati Riso pada tanggal 31 Desember 2013;
 6. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
 7. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara An. H. Nur Alam;
 8. 1 (satu) bundel foto copy Nota Pengiriman Barang Airport Tax dari PD. Percetakan Sulawesi Utara, pemesan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara dari tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;
 9. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 505 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara An. H. Zainal Abidin, MM;
 10. 1 (satu) rangkap foto copy Hasil Pungutan Retribusi Jasa Pelayanan Terminal (PAD) Nomor KU.202/21/12/HLO/2014 tanggal 20 Juni 2014

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara Haluoleo An. Usman Effendi;

11. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Penunjukan Petugas Pemungut Retribusi Jasa Pelayanan Terminal Bandara Haluoleo Kendari;
12. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 288 Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010;
13. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 401 Tahun 2013 tanggal 5 Juli 2013;
14. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor 977/1266 tanggal 6 April 2013 Perihal Retribusi Jasa Usaha Gedung Terminal Bandar Udara Haluoleo Kendari;
15. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Direktur Jendral Perhubungan Udara Cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor Ku.202/3/24/PJPU.KEU/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal : pemberlakuan tarif sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 di Bandar Udara Haluoleo-Kendari;
16. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Pindah atas nama Hj. Salama Tuasikal tanggal 9 Februari 2013;
17. 1 (satu) buah CD;
18. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi UPTD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
19. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penerimaan stiker retribusi pelayanan pemanfaatan sisi darat Bandara Haluoleo tahun 2013 dari PD Percetakan tahun 2013;
20. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penyerahan stiker retribusi pelayanan pemanfaatan sisi darat Bandara Haluoleo tahun 2013; dipergunakan dalam berkas Perkara atas nama Terdakwa Hj. Salama Tuasikal;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 4 Januari 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 Januari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 Januari 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan;

Bahwa dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295 K/Pid/1985 atas nama Terdakwa Dr. EFEK ALAMSYAH. MPH salah menafsirkan sebutan / unsur delik dalam surat dakwaan ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian. Hal ini jelas dan nampak didalam putusan Mahkamah Agung atas nama Terdakwa Dr. EFEK ALAMSYAH.MPH, dalam kasus tersebut Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat dakwaan tidak terbukti karena keterangan seorang saksi yang mengatakan Terdakwa ada menerima uang menurut pengadilan tidak didukung alat bukti lain sehingga dakwaan tidak terbukti. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1295 K/Pid/1985 berpendapat bahwa pertimbangan pengadilan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab pengadilan dalam pertimbangannya tidak dihubungkan dengan petunjuk - petunjuk yang ada. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bersalah melakukan perbuatan Pasal 1 (1) b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971;

2. Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau;
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolute dan relative, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak dapat diajukan sebagai keberatan kasasi oleh jaksa penuntut umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib menelitinya;

Maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan yang demikian bukan merupakan pembebasan yang murni, sehingga Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkehendak untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan *a quo*;

Bahwa permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa *a quo*, telah kami nyatakan kepada Panitera Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Kendari Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 (07 hari setelah putusan Pengadilan) dan tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Kdi sehingga dengan demikian permohonan kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 245 Ayat (1) KUHAP);

Selanjutnya memori kasasi ini juga telah kami serahkan kepada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 (14 hari setelah pernyataan kasasi) jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 248 Ayat (1) KUHAP;

Namun hingga sampai batas waktu terakhir penyerahan kasasi kami penuntut Umum belum menerima salinan putusan Nomor 44/Pid.sus/TPK/2016/PN.kdi tanggal 15 Desember 2016 atas nama Terdakwa IBRAHIM, sehingga dasar penyusunan memori kasasi ini berdasarkan soft copy yang diperoleh dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 15 Desember 2016 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, di dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan, yakni :

(1.) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi, tanggal 15 Desember 2016 yang membebaskan Terdakwa IBRAHIM dari semua dakwaan Jaksa / Penuntut Umum adalah pembebasan tidak murni, karena :

Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, yaitu :

Dalam pertimbangan mejelis Hakim halaman 90 aline 1 (satu) :

"Menimbang, bahwa seharusnya permasalahan yang timbul dan telah dilaporkan oleh Terdakwa kepada saksi Saksi Syamsir Sirali sebagai Kepala UPTD Bandara Haluoleo yang telah pula melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga permasalahan tersebut adalah permasalahan yang menjadi tanggung jawab SKPD sehingga secara hukum dan keadilan tidaklah tepat dibebankan kepada Terdakwa sebagai Kasi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari, dimana berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2009 tugas Terdakwa adalah Membantu Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan kewenangan Urusan Tugas Penyelenggaraan, Pengendalian, Pengawasan, dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Operasional dibidang Perhubungan Udarapada UPTD Bandara Haluoleo Kendari *juncto* Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 977/1262 tanggal 16 April 2013 yaitu Membantu sepenuhnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penarikan retribusi serta Mencegah adanya pengurusan tiket oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja mengabaikan pembayaran retribusi P AD;

Bahwa pertimbangan mejelis hakim tersebut di atas, tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan Pasal 29 Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2009 tentang penjabaran tugas pokok fungsi Unit Pelaksana

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Dinas Di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, yang bernbunyi : Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28 di atas UPTD Bandara Sulawesi Tenggara mempunyai fungsi sebagai berikut : huruf F "Pelaksanaan Urusan penerimaan PAD Jasa Fasilitas Penunjang yang dibangun pemerintah Provinsi" Serta berdasarkan pada Lampiran I Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif Retribusi kekayaan daerah, pada kolom huruf D Gedung terminal bandahara Haluoleo sebagai Kepala Seksi Operasional UPTD, Terdakwa mengelola Pelayanan Jasa Penumpang pesawat Udara. Hal ini didukung pula dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Penunjukan Petugas Pemungut Retribusi Jasa Pelayanan Terminal Bandahara Haluoleo Kendari Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 07 Desember 2012, dimana di dalam SK tersebut dalam kegiatan pemungutan retribusi Ir. SAMSIR SIRALI, SE dan SALAMA TUASIKAL berkedudukan sebagai koordinator, lalu Terdakwa menggantikan SALAMA TUASIKAL Sebagai Kepala Seksi Operasional Bandara Haluoleo Kendari, biarpun Terdakwa tidak di dalam SK kepala Dinas tersebut namun Terdakwa secara struktural tetap sebagai koordinator dalam pemunungutan retribusi;

Sehingga jelaslah bahwa kewenangan Terdakwa yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan penerimaan PAD Jasa Fasilitas Penunjang yang dibangun pemerintah Provinsi dimana kewenangan Terdakwa tersebut ada berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau secara Hukum Administrasi Negara diperoleh secara Atribusi, maka jelas bahwa karena kewenangan tersebut diperoleh secara atribusi maka Terdakwa bertanggungjawab sendiri atas kewenangan tersebut, bukan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim;

Maka, jelas bahwa pembebasan terhadap Terdakwa adalah pembebasan yang tidak murni sebagaimana yang terdapat di dalam yurisprudensi tersebut di atas, yaitu : "Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1295 K/Pid/1985 atas nama Terdakwa Dr. EFEK ALAMSYAH. MPH salah menafsirkan sebutan / unsur delik dalam surat dakwaan ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian. Hal ini jelas dan nampak didalam putusan Mahkamah Agung atas nama Terdakwa Dr.

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFEK ALAMSYAH. MPH, dalam kasus tersebut Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat dakwaan tidak terbukti karena keterangan seorang saksi yang mengatakan Terdakwa ada menerima uang menurut pengadilan tidak didukung alat bukti lain sehingga dakwaan tidak terbukti. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1295 K/Pid/1985 berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab pengadilan dalam pertimbangannya tidak dihubungkan dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan Pasal 1 (1) b UU Nomor 3 Tahun 1971”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi, tanggal 15 Desember 2016 yang membebaskan Terdakwa IBRAHIM merupakan pembebasan yang tidak murni dan apabila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Kdi, tanggal 15 Desember 2016 adalah berupa putusan pemidanaan;

2. Dalam acara mengadili dan memutus perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan, yakni Dalam amar putusan perkara *a quo*, angka 6 disebutkan "membebaskan biaya perkara kepada negara";

Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dikatakan "ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti", selanjutnya dalam Pasal 197 Ayat (2) "tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum". Sedangkan surat putusan bukan pemidanaan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;

- (3.) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* Halaman 72 telah keliru karena Unsur melawan hukum dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perkara ini tidak terbukti :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDS-08/RP-9/Ft.I/06/2016 tanggal 24 November 2016, membuktikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, karena menurut Jaksa / Penuntut Umum Unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti, unsur-unsur yang tidak terbukti yakni sebagai berikut :

1) Unsur "SETIAP ORANG";

Bahwa dengan melihat kualitas subyek/Pelaku dan cara perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan Primair, maka rumusan tersebut terlalu umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan Pasal tersebut, yaitu secara melawan hukum, dan sebaliknya apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dakwaan Subsidiar lebih khusus karena subjek/pelaku yang dapat melakukan perbuatan dengan cara keadaan tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam jabatan atau kedudukannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 3 tersebut, adalah kekhususan/pengecualian dari Pasal 2 Ayat (1) sehingga dalam hal, ini berlaku *Adeaium Lex Spesialis Derogate Lex Generalis*. Senada dengan hal tersebut di atas merujuk kepada Pasal 3 adalah *Lex Spesialis* Pasal 2 Ayat (1) dalam hal ini dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) adalah Subsidiar Pasal 3, maka apabila Terdakwa mempunyai kedudukan, jabatan maka berlakulah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapat keterangan saksi-saksi, dimana Terdakwa IBRAHIM adalah pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi Operasional pada UPTD Bandara Haluoleo Kendari, dan juga, yang dalam hal ini mendapat gaji dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Oleh karena Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapat gaji dari Pemerintah dan dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) tersebut, tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, Dengan demikian unsur setiap orang tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

- Bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi tidak terbukti, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan Unsur setiap orang namun tidak terbukti sehingga unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi namun Pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan Unsur setiap orang telah keliru dimana seharusnya Majelis Hakim menerapkan *Adeaium Lex Specialis Derogate Lex Generalis* terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mempunyai kedudukan, jabatan maka berlakulah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

- (4.) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* telah menafsirkan Unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 3 Undang-Undang

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti, sehingga Unsur Melawan Hukum dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti, Majelis Hakim keliru karena :

- Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Majelis Hakim menafsirkan bahwa melawan hukum dalam pengertian formil saja;
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- Bahwa dalam perkembangannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;
- Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik itu berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja, tidak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan perbuatan melawan hukum" meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak menafsirkan perbuatan melawan hukum tersebut bukan hanya perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja tetapi juga menafsirkan juga perbuatan melawan hukum tersebut dalam arti materiil, sesuai dengan penjelasan outentik dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana";
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menafsirkan perbuatan melawan hukum tersebut hanya dalam arti formil saja sedangkan pengertian melawan hukum dalam arti materiil tidak dipertimbangan dalam putusannya juga tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni dalam perkara Nomor 2065K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuncoro Hendartomo, MBA dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Ir. Iskak, dimana dalam putusan tersebut tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil mengingat alasan bahwa "yurisprudensi dan doktrin merupakan hukum formil selain perundang-undangan dan

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus kongkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbina konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan peranan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

- Berdasarkan penafsiran tersebut diatas, dimana "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus ditafsirkan melawan hukum secara formil maupun melawan hukum secara materiil sehingga amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari seharusnya bukan merupakan putusan pembebasan melainkan pemidanaan atau setidaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tidak keliru dalam menafsirkan melawan hukum bukan hanya menafsirkan dalam pengertian formil saja tetapi juga menafsirkan pengertian melawan hukum materiil dalam arti positif, maka seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari berbunyi "Melepaskan dari Segala Tuntutan Hukum";
- Bahwa pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada bagian inti delik "melawan hukum", artinya "melawan hukum" tersirat pada jata-kata "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", jadi melawan hukum pada Pasal 3 ini merupakan unsur (diam-diam) delik, dalam Pasal 3 Penuntut Umum tidak perlu mencantumkan sifat melawan hukum, maka seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari berbunyi "Melepaskan dari Segala Tuntutan Hukum" karena melawan hukum tersirat dalam kata-kata "menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya";

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5.) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* majelis hakim telah menafsirkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur-unsur yaitu :

1) Unsur setiap orang;

Berdasarkan Yurisprudensi dan Doktrin dari para ahli hukum yang dikenal di dalam literatur ilmu pengetahuan hukum pidana, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, artinya setiap subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini "setiap orang" tersebut adalah Terdakwa yang bernama IBRAHIM sebagai Kepala Seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum terhadap adanya Penyimpangan Penerimaan Dana retribusi PSC Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) berpenumpang pada Bandara Haluoleo Kendari melalui UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013, terbukti selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dipersidangan. Demikian pula pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

2) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" menurut Prof Sudarto dalam bukunya berjudul "Hukum dan Hukum Pidana terbitan alumni Bandung tahun 1977 halaman 142 berpendapat" ini merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya, adanya unsur ini harus pula ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Menurut R. Wiyono menyatakan "yang dimaksud menguntungkan adalah sama dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya". Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (R. Wiryono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 38);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai PNS dan mendapat jabatan selaku Kepala Seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 401 Tahun 2013 tanggal 05 Juli 2016;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo kendari bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan retribusi jasa bandara, dalam hal ini pemungutan retribusi bandara haluoleo kendari sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) berupa stiker/kupon yang diwajibkan bagi seluruh penumpang pengguna jasa bandara;
- Bahwa berdasarkan rekap catatan penerimaan retribusi yang terpungut perharinya terdapat selisih antara jumlah penumpang yang membayar dengan jumlah penumpang yang berangkat pada saat itu namun jumlah penumpang yang tidak membayar tersebut sangat tidak wajar mengingat bahwa pungutan dana retribusi tersebut sudah merupakan peraturan daerah berkekuatan hukum maka retribusi ini wajib untuk dikenakan bagi setiap penumpang yang akan berangkat sebagaimana maksud dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari dalam menyikapi masalah tersebut hanya berupa melaporkan secara lisan baik kepada Kepala

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Bandara Haluoleo Kendari maupun kepada Kepala Dinas Perhubungan dan hanya melakukan rapat-rapat namun tanpa solusi dan Terdakwa tidak meminta bantuan berupa SATPOL PP sehingga penumpang yang tidak membayar retribusi setiap hari semakin banyak;

- Bahwa perihal uang hasil retribusi Bandara Haluoleo bandara yang dititipkan di Bandara Dirjen Kementerian Perhubungan Udara yakni saksi ELVIRYANI, SE, Terdakwa selaku Kepala Seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari hanya menerima laporan secara lisan dari Koordinator lapangan yang bertugas dan Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap penyerahan uang hasil retribusi;
- Bahwa dalam kegiatan pemungutan Retribusi Bandara Haluoleo Kendari secara administrasi Terdakwa tidak membuat laporan secara berjenjang baik laporan bulanan atau laporan harian, sehingga terjadi kekurangan-kurangan yang tidak dapat terkontrol;
- Bahwa diketahui penumpang yang melaksanakan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara melalui Bandara Haluoleo sesuai Actual Passenger On Board (APB) berdasarkan catatan UPTD Bandara Sultra periode 03 Januari 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 sebanyak 455.324 (empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) orang dengan tarif retribusi sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) jumlah penerimaan retribusi yang harus diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp10.927.776.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyerahkan stiker/kupon retribusi pelayanan Jasa Penumpang Pesawat udara kepada UPTD Bandara Sulawesi Tenggara sebanyak 379.679 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) stiker/kupon senilai Rp9.112.296.000,00 (sembilan milyar seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan bukti penyerahan, lalu HARTATI RISO, SE selaku Bendahara Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan bukti-bukti

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor telah menyetorkan penerimaan retribusi Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara yang telah dipungut untuk periode 03 Januari 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 ke kas daerah Provinsi Tenggara sebesar Rp8.925.759.000,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga dengan demikian terdapat jumlah retribusi pelayanan jasa penumpang pesawat udara yang tidak terpungut yaitu sebesar Rp1.815.480.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jumlah retribusi pelayanan jasa penumpang pesawat udara yang terpungut namun tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp186.537.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa adanya kekurangan penerimaan retribusi yang dikelola oleh UPTD Bandara Haluoleo kendari yang diantaranya merupakan tanggungjawab Ir. SAMSIR SIRALI, M.Si selaku Kepala UPTD Bandara Haluoleo dan Kepala Seksi Operasional Hj. SALAMA TUASIKAL (Periode Januari sampai dengan Juli 2013) dan selanjutnya digantikan oleh Terdakwa IBRAHIM periode sejak Juli Tahun 2013 sampai dengan Desember 2013 tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Jumlah kerugian keuangan negara atas retribusi pelayanan Jasa Penumpang Pesawat udara yang tidak terpungut sebesar Rp1.815.480.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Jumlah kerugian keuangan negara atas retribusi pelayanan Jasa Penumpang Pesawat udara yang sudah dipungut tetapi tidak disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp186.537.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp2.002.017.000,00 (dua milyar dua juta tujuh belas ribu rupiah), dengan demikian unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 3) Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Wirjono yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang melekat padanya Jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. R. Wiryono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 38);

Sedangkan yang dimaksud dengan "kewenangan" dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

- Bahwa Terdakwa sebagai PNS dan mendapat jabatan selaku Kepala Seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 401 Tahun 2013 tanggal 05 Juli 2016;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2009 adalah kepala unit Pelaksana Teknis Dinas Bandara Sulawesi Utara mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan kewenangan Urusan Tugas Penyelenggaraan, Pengendalian, Pengawasan, dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Operasional dibidang Perhubungan Udara;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa sebagai Kepala Seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi bandara haluoleo kendari dimana Terdakwa tidak melakukan pengawasan secara maksimal dalam pemungutan retribusi bandara haluoleo Kendari sehingga menyebabkan ada penumpang pengguna jasa bandara kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak membayar retribusi bandara haluoleo kendari sehingga menimbulkan kerugian negara;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap penyetoran uang hasil pemungutan retribusi sehingga menyebabkan ada nya kurang setor;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo kendari bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan retribusi jasa bandara, dalam hal ini pemungutan retribusi bandara haluoleo kendari sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) berupa stiker/kupon yang diwajibkan bagi seluruh penumpang pengguna jasa Bandara;
- Bahwa berdasarkan rekap catatan penerimaan retribusi yang terpungut perharinya terdapat selisih antara jumlah penumpang yang membayar dengan jumlah penumpang yang berangkat pada saat itu namun jumlah penumpang yang tidak membayar tersebut sangat tidak wajar mengingat bahwa pungutan dana retribusi tersebut sudah merupakan peraturan daerah berkekuatan hukum maka retribusi ini wajib untuk dikenakan bagi setiap penumpang yang akan berangkat sebagaimana maksud dalam Perd Nomor 2 Tahun 2012
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam pengelolaan retribusi bandara terdapat kendala yakni beberapa penumpang tidak mau membayar, sehingga menyebabkan berkurangnya pemasukan daerah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari dalam menyikapi masalah tersebut hanya berupa laporan lisan kepada Kepala UPTD Bandara Haluoleo Kendari dan hanya melakukan rapat-rapat namun tanpa solusi dan Terdakwa tidak meminta bantuan berupa SATPOL PP sehingga penumpang yang tidak membayar retribusi semakin hari semakin banyak;
- Bahwa perihal uang hasil retribusi Bandara haluoleo bandara yang dititipkan di Bandara Dirjen Kementerian Perhubungan Udara yakni saksi ELVIRYANI, SE, Terdakwa selaku Kepala seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari hanya menerima laporan secara lisan kepada kepala UPTD Bandara Haluoleo Kendari dan Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil retribusi serta tidak melakukan pengecekan langsung terhadap penyetoran hasil retribusi;

- Bahwa dalam kegiatan pemungutan Retribusi Bandara Haluoleo Kendari secara administrasi tidak membuat laporan baik laporan bulanan atau laporan harian, sehingga terjadi kekurangan-
kurangan;
- Dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4) Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditentukan bahwa :

- "Keuangan Negara" yang dimaksud adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditegaskan bahwa :

Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Dalam kaitan itu, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sehubungan dengan perbuatan Terdakwa selaku kepala oprasional UPTD bandara haluoleo kendari terhadap pungutan retribusi dana PSC sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) berpenumpang pada bandara Haluoleo Kendari melalui UPTD Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Utara yang mana dalam hasil audit investigatif atas dugaan Penyalahgunaan Dana PSC Bandara Haluoleo pad UPTD Bandara Sultra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013 Nomor SR-7/PW20/5/2016 tanggal 26 Mei 2016 telah menyebabkan kerugian keuangan negara, dimana Jumlah kerugian keuangan negara atas retribusi pelayanan Jasa Penumpang Pesawat udara yang tidak terpungut sebesar Rp1.815.480.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Jumlah kerugian keuangan negara atas retribusi pelayanan Jasa Penumpang Pesawat udara yang sudah dipungut tetapi tidak disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp186.537.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) Sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp2.002.017.000,00 (dua milyar dua juta tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

5) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah merupakan hukuman tambahan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari usaha pengembalian kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara, termasuk pembayaran uang pengganti;

Bahwa di dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ditentukan pembayaran uang pengganti hanya sebatas "sebanyak-banyaknya sama" dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", yang menurut R. Wiyono : jangan hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang "masih dikuasai" oleh terpidana pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Sinar Grafika : 2005);

Bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli yang diperkuat dengan adanya barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum bahwa hasil dari pengelolaan retribusi Bandara Haluoleo pada UPTD Bandara Sulawesi Utara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013, dimana Terdakwa selaku Kepala Seksi Orasional di bawah kepala UPTD Bandara Haluoleo Kendari yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pelaporan serta pengendalian tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga terjadi kerugian keuangan negara atas retribusi pelayanan Jasa Penumpang Pesawat udara yang tidak terpungut sebesar Rp1.815.480.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Jumlah kerugian keuangan negara atas retribusi pelayanan Jasa Penumpang Pesawat udara yang sudah dipungut tetapi tidak disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp186.537.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) Sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp2.002.017.000,00 (dua milyar dua juta tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

6) Unsur "Turut Serta / Bersama-sama (*Medepleger*);

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat dakwaan dicantumkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengandung bangunan hukum *dader/pleger* (orang yang melakukan), *doen pleger* (orang yang menyuruh melakukan), dan *medepleger* (orang yang turut melakukan);

Bahwa yang relevan dengan surat dakwaan kami selaku Jaksa Penuntut Umum adalah bangunan hukum *medepleger* (turut serta melakukan);

Menurut doktrin, ilmu hukum pidana dan Yurisprudensi Indonesia, pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *medepleger* (turut serta melakukan tindak pidana) mengandung 2 (dua) syarat / pengertian yaitu :

- a. *Bewuste Samen Werking* (kesadaran untuk bekerja sama);
- b. Perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama;

Kemudian dalam perkembangan praktek peradilan, syarat perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama (butir b. di atas) tersebut mengalami perubahan / perkembangan yaitu tidak perlu semua pelaku peserta melakukan pekerjaan fisik, tetapi peranannya para pelaku peserta sedemikian rupa menghasilkan suatu kejahatan / tindak pidana, sehingga yang utama dari unsur *medepleger* tersebut adalah *Bewuste Samen Werking* (kesadaran untuk bekerja sama);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain di peroleh fakta hukum telah membuktikan adanya suatu kesadaran dan kesengajaan untuk bekerja sama antara Terdakwa dengan Ir. Syamsir Sirali, M,Si dalam pengelolaan Pelayanan Jasa Penerbangan pada Bandara Haluoleo Kendari atas pungutan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) yang dikelola oleh UPTD Bandara Haluoleo Kendari Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi;

Bahwa Ir. Syamsir Sirali, M,Si berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 505 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 dan sehubungan dengan kegiatan urusan pelayanan, pengelolaan, penagihan retribusi Rp24.000,00 atas jasa pelayanan dan pemanfaatan sisi darat Bandara Haluoleo secara struktural dikelola oleh Kepala Seksi Operasional UPTD Bandara HO (Hj. SALAMA TUASIKAL Januari-

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 dan digantikan oleh Terdakwa IBRAHIM Juli sekarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 401 Tahun 2013 tanggal 05 Juli 2016) dengan menunjuk petugas Pemungut retribusi;

- (6.) Bahwa dengan adanya kata-kata "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti rumusan delik dalam Pasal 3 adalah delik sengaja, bahkan sengaja sebagai maksud, apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, Terdakwa sebagai Kepala Seksi Operasional Bandara Haluoleo Kendari tidak melakukan tupoksi secara baik dan benar terbukti dari banyaknya penumpang yang lolos atau tidak mau membayar retribusi bandara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dimana ada alat paksa yakni berupa sanksi terhadap penumpang yang tidak mau membayar namun Terdakwa tidak menjalankan sanksi-sanksi tersebut, dan kerugian negara berupa sudah terpungut namun kurang setor kepada kas daerah dimana Terdakwa tidak melaksanakan tupoksinya;
- (7.) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* telah menafsirkan tidak terlibatnya Kepala seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo dalam hal ini Terdakwa dalam pertanggung jawaban uang retribusi, pertimbangan Majelis Hakim telah keliru karena :
- Terdakwa sebagai pengelola pemungutan retribusi bertanggungjawab atas pengelolaan retribusi bandara baik prosedur pemungutan retribusi maupun aliran uang hasil retribusi, walaupun Terdakwa tidak terlibat secara langsung namun secara struktural Terdakwa tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan dilapangan perihal pemungutan retribusi, dalam pelaksanaan dilapangan dan sesuai fakta persidangan staff (koordinator lapangan) yang ditugaskan oleh Terdakwa untuk melakukan pemungutan dan penyetoran uang hasil pemungutan retribusi hanya laporan secara lisan saja baru keesokan harinya di cek dengan pembukuan yang berada UPTD sedangkan uang yang disetorkan kepada ELVYRIANI, SE selaku bendara Ditjen Kementerian Perhubungan Udara tidak pernah ada pengecekan kepada saksi ELVYRIANI, SE, dan tidak ada tanda terima uang hasil setoran setiap harinya sehingga terjadi kekurangan-kekurangan uang hasil pemungutan retribusi bandara yang disetorkan kepada Kas daerah, dikarenakan tidak ada tanda terima penyerahan penyetoran hasil retribusi yang dilakukan oleh staff sehingga terdapat selisih antara perhitungan audit BPKP dengan uang telah disetorkan kepada

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kas daerah maka Terdakwa tetap bertanggung jawab sebagai Kepala seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas kinerja staff;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2009, yaitu Pasal 31 Ayat (2) menyatakan Kepala Seksi Operasional Bandara mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penagihan retribusi jasa pelayanan dan pemanfaatan fasilitas sisi darat Bandara Haluoleo Kendari, dilihat dari tupoksi Terdakwa maka Terdakwa selaku Kepala Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari bertanggungjawab atas kekurangan-kekurangan uang hasil pemungutan retribusi bandara yang disetorkan kepada Kas daerah yang menimbulkan kerugian Negara sekalipun Terdakwa tidak terlibat dalam penyetoran uang pemungutan retribusi, petugas yang di tugaskan untuk melakukan penyetoran adalah tanggungjawab Terdakwa, dimana Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap uang hasil retribusi tersebut;
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2009 yaitu Pasal 34 Ayat (1) setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktunya; (2) laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi yang fungsional mempunyai hubungan kerja, dimana dalam fakta persidangan Terdakwa tidak pernah membuat laporan atau tidak pernah memerintahkan kepada bawahannya untuk membuat laporan secara tertulis baik laporan harian, maupun laporan bulan dan tidak ada laporan yang ditembuskan kepada instansi yang terkait sehingga akibat dari tidak ada laporan secara tertulis terjadi kekurangan-kekurangan penyetoran uang hasil retribusi dan semakin banyak penumpang yang tidak mau membayar retribusi bandara;
- (8.) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* telah menafsirkan Terdakwa selaku Kasi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari telah memaksimalkan penarikan retribusi tersebut dengan melakukan pengawasan pelaksanaan penjualan retribusi, dan kendala penumpang yang tidak mau membayar tetap saja terjadi yang hal ini lebih dikarenakan tidak adanya "alat paksa" dimana tidak terdapat sanksi



dalam perundang-undangan yang dapat langsung diberikan kepada para penumpang pesawat yang tidak membayar uang retribusi sehingga masalah tersebut tidak terselesaikan oleh Terdakwa, pertimbangan hakim tersebut keliru karena :

- Bahwa Terdakwa selaku Kasi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari tidak secara maksimal melakukan tupoksinya dalam hal ini melakukan pengawasan pelaksanaan penjualan retribusi, dalam fakta persidangan staff yang melakukan pemungutan retribusi gagal atau tidak berhasil melakukan pemungutan retribusi terbukti dengan adanya penumpang yang tidak mau membayar retribusi dan Terdakwa mengetahui pemungutan retribusi bersifat wajib sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, adapun Majelis Hakim menafsirkan tidak ada nya sanksi kepada setiap penumpang sehingga tidak adanya alat paksa, bahwa sesuai dengan Pasal 69 yang berisi "wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar";
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan tugasnya terhadap penumpang yang tidak mau membayar retribusi sesuai Pasal 52 dan Pasal 54 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - 1) Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 berbunyi " dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang tertuang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD";
 - 2) Pasal 54 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 berbunyi :
 - (2.1.) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - (2.2.) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa kupon, karcis, dan kartu berlangganan;
 - (2.3.) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2.4.) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didahului dengan surat teguran;
- (2.5.) Pengeluaran surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2.6.) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (5) wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (2.7.) Bahwa surat teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut jelas ada alat paksa namun Terdakwa tidak menjalan Perda tersebut, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap Terdakwa selaku Kasi Operasional UPTD Bandara tidak pernah memerintahkan dan menerapkan kepada staff/pegawai yang melakukan pemungutan retribusi tersebut untuk memberlakukan sanksi-sanksi Kepada penumpang yang tidak mau membayar retribusi sehingga dapat dikatakan melakukan pembiaran kepada penumpang yang tidak mau membayar retribusi adapun dalam fakta persidangan yang mengatakan ada berita acara terhadap penumpang yang tidak membayar namun tidak bisa dibuktikan secara riil dalam persidangan sehingga Terdakwa tidak menjalankan sanksi-sanksi tersebut serta Terdakwa tidak menjalankan pengawasan pelaksanaan penarikan retribusi secara baik;
- (9.) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo*, kewenangan Terdakwa dalam penarikan retribusi hanya dalam hal mengatur jadwal dan petugas yang melakukan penarikan retribusi dan tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban dana retribusi tersebut yang pertanggungjawaban tersebut secara hukum adalah merupakan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga bukanlah suatu penyalahgunaan kewenangan apabila Terdakwa tidak pernah mengetahui ataupun sama sekali bersentuhan dengan uang hasil



pembayaran retribusi demikian pula dalam hal pertanggung jawabannya, sehingga majelis hakim keliru karena :

- Bahwa walaupun UPTD Bandara Haluoleo kendari bukan termasuk SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah), namun Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan wewenang kepada UPTD Bandara Haluoleo untuk mengelola dan melakukan penarikan retribusi bandara dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Nomor 401 Tahun 2013 tanggal 05 Juli 2016 yang mengangkat Terdakwa sebagai kepala Operasional di Bandara Haluoleo Kendari sehingga secara otomatis Terdakwa mempunyai tupoksi dan tanggung jawab sehingga apabila terjadi masalah-masalah yang terjadi yang menjadi kewenangannya Terdakwa lah yang bertanggungjawab;
- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur tersebut Urdakwa bertanggung jawab atas penumpang yang tidak mau membayar retribusi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara serta Terdakwa bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan penyetoran uang hasil retribusi yang sudah terpunggut namun tidak disetorkan kepada kas daerah sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara;

(10.) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* Hakim menafsirkan ada saldo karcis atau stiker tahun 2013 yang tidak terjual sebanyak 105 lembar dan 18 helai atau sebanyak 3.168 helai dikali dengan harga retribusi Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per helai senilai Rp76.032.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah), Majelis Hakim keliru dalam sisa stiker/karcis tersebut karena :

- Bahwa perihal saldo karcis berdasarkan keterangan saksi-saksi memang mengatakan ada sisa stiker atau karcis namun tidak dapat dibuktikan secara riil sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat hanya alasan pembenar saja dan perihal sisa stiker tidak tertuang dalam buku atau catatan tersendiri, Terdakwa menghadirkan dalam persidangan buku catatan perihal stiker/ karcis namun hanya bulan November s/d Desember sedangkan pada bulan-bulan lain tidak ada sehingga Jaksa Penuntut Umum meragukan kasliannya;

(11.) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo*, menafsirkan bahwa setoran retribusi tanggal 29, 30 dan 31 Desember 2013 baru



disetorkan kepada kas Negara/Kasa Daerah pada tanggal 3 Januari 2014 dipertanggungjawabkan pada bulan Januari 2014 sebesar Rp60.136.000,00 (enam puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), majelis hakim keliru karena :

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Prov. Sultra telah melakukan audit investigatif dari tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 sehingga TIM Audit BPKP sudah memperhitungkannya, BPKP telah mengklarifikasi terhadap bendahara Dinas Perhubungan HARTATI RISO, SE perihal uang yang telah disetorkan kepada kas daerah;

(12.) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo*, tidak diperoleh fakta dimana kerugian negara sebesar sejumlah Rp186.537.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dapat timbul dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, majelis hakim dalam pertimbangannya keliru karena :

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Tahun 2013 dengan Nomor SR-7/PWW20/5/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan sesuai Keterangan Ahli, diperoleh kerugian negara sebesar sejumlah Rp186.537.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dimana kerugian negara tersebut berasal dari uang sudah dilakukan pemungutan tetapi tidak disetorkan ke kas daerah, berdasarkan keterangan saksi-saksi memang tidak mengetahui keberadaannya, namun dapat dilihat bahwa dalam melakukan pengelolaan dan penarikan retribusi bandara Terdakwa selaku kepala Seksi Operasional Bandara tidak menjalankan tupoksinya secara baik sehingga terjadinya kurang setor, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi petugas yang melakukan penyetoran uang hasil pemungutan retribusi tidak pernah ada tanda terima yang diberikan sehingga mengakibatkan terjadinya kurang setor ke kas daerah dan tidak pernah membuat laporan secara tertulis yang ditembuskan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara ataupun instansi terkait sehingga kerugian negara sebesar sejumlah Rp186.537.000 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan Terdakwa dalam hal penyetoran uang hasil retribusi;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan beralasan hukum karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum/menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menerapkan Pasal Undang-Undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ibrahim adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditugaskan di Bandara Haluoleo Kendari sebagai Kepala Seksi Operasional UPTD Bandara Haluoleo Kendari;
2. Bahwa pengelolaan jasa Seksi Operasional Penerbangan pada Bandara Haluoleo terdapat 2 (dua) jenis pungutan yaitu *Airport Tax* sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) setiap penumpang dan Retribusi tanah sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) setiap penumpang pada UPDT Bandara Haluoleo Kendari;
3. Bahwa sesuai *Actual Passanger Board* (APB) jumlah penumpang periode 3 Januari 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 adalah 455.324 (empat ratus lima puluh lima tiga ratus dua puluh empat) orang dengan tarif retribusi Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) setiap penumpang sehingga jumlah penerimaan retribusi sebesar Rp 10.927.776.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Bahwa ternyata dari hasil audit/penghitungan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat berdasarkan hasil investigasi / pengecekan pembukuan dan rekap catatan sebagai pembanding, dan dari keterangan para saksi yang juga diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, terbukti terdapat perbuatan dan kebijakan Terdakwa yang menjabat selama periode Juli sampai dengan Desember 2013 yang merugikan keuangan negara c.q daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu jumlah retribusi pelayanan jasa penumpang pesawat udara yang tidak terpungut sebesar Rp1.815.480.000,00 (satu miliar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang terpungut namun tidak di setor ke kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sebesar Rp186.537.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan demikian terjadi kekurangan penerimaan/pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dari sektor jasa pelayanan bandara sebesar Rp2.002.017.000,00 (dua miliar dua juta tujuh belas ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.002.017.000,00 (dua milyar dua juta tujuh belas ribu rupiah) tersebut, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang PNPB Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang bersumber dari pungutan *Airport Tax* PJP2U sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per penumpang dan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per penumpang yang dikelola oleh Seksi Operasional Bandara Haluoleo Kendari Sulawesi Utara;
6. Bahwa perbuatan dan kebijakan Terdakwa selaku Penanggung Jawab Pengelolaan dan Pelaksana pemungutan, penerimaan, dan penyetoran ke kas daerah sebagai pendapatan daerah bukan pajak untuk Tahun Anggaran 2013 untuk kebutuhan pembangunan daerah sebagaimana di atur dan dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 *juncto* Surat Keterangan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *juncto* Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Bahwa mengenai adanya kerugian negara telah dapat di buktikan oleh Penuntut Umum, dan juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* melalui analisa yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang relevan secara yuridis, yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, dengan demikian sebagian dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dapat dipertahankan, akan tetapi dalam menerapkan hukum atas fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, *Judex Facti* telah salah dan keliru dengan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan sebagai perbuatan pidana melainkan pelanggaran administrasi penyelenggaraan

Hal. 44 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan belaka dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam terjadinya kerugian negara tersebut, oleh karena itu dalam putusannya *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum Penuntut Umum, terhadap putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga oleh karenanya Mahkamah Agung haruslah mengoreksi dan mengadili sendiri;

8. Bahwa selain dan selebihnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah di kemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagipula keberatan dan alasan kasasi selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara dan memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;
10. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*), adalah tidak tepat dan tidak benar serta tidak dapat di pertahankan, dan oleh karena itu haruslah dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut harus dikabulkan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Subsidair ;

Menimbang bahwa namun demikian dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 tersebut, Ketua Majelis, yaitu Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., menyatakan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”, maka pendapat Hakim pada Mahkamah Agung, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., yang berbeda tersebut termuat secara lengkap dalam putusan ini;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti dilakukan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Terdakwa Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *judex facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi baik dalam dakwaan primair maupun subsidair, karena unsur melawan hukum dari dakwaan primair dan unsur menyalahgunakan kewenangan sarana prasarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai Kepala Seksi Operasional UPTD Bandahara Haluoleo sejak Juli 2013 bertugas untuk mengatur jadwal para petugas yang memungut retribusi dan Terdakwa juga meminta para petugas penjualan tiket retribusi untuk membuat catatan secara tertulis dari para Koordinator Lapangan (Korlap) mengenai jumlah stiker yang terjual maupun jumlah penumpang

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berangkat yang kemudian dilaporkan secara lisan oleh para koordinator lapangan kepada Terdakwa;

- Bahwa terdapat retribusi pelayanan jasa penumpang pesawat udara yang tidak terpungut yaitu sebesar Rp1.815.480.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) hal itu terjadi karena:
 - Adanya penumpang yang tidak mau membayar retribusi dengan alasan ada yang mengatakan "Tidak wajib dibayar karena fasilitas bandara tidak layak pakai dan ada juga yang mengatakan pungli" dimana apabila petugas memaksa, justru penumpang tersebut berbalik mengancam petugas bahkan pernah terjadi kontak fisik antara Petugas dan Penumpang yang tidak mau membayar;
 - Adanya penumpang yang keberangkatannya diurus oleh calo-calo dalam hal ini Porter maupun Petugas Airlines sehingga sulit diketahui apakah penumpang tersebut sudah membayar retribusi;
 - Adanya penumpang VIP seperti Pejabat atau Rombongan Pejabat yang keberangkatannya melalui prosedur protokoler atau bahkan melewati ruang VIP;
 - Bahwa untuk penumpang transit tidak dapat dilakukan pungutan retribusi;
- Bahwa retribusi daerah dalam perkara ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang dari ketentuan tersebut telah jelas kewajiban pembayaran retribusi dibebankan kepada para wajib retribusi yang dalam hal ini adalah para penumpang pesawat pada Bandara Haluoleo Kendari;
- Bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Bandar Udara Haluoleo, ternyata Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Haluoleo Kendari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tidak lagi mau melakukan penarikan Retribusi Daerah tersebut bersamaan dengan "airport tax" karena berpendapat besarnya pungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Bandar Udara Haluoleo, pada dasarnya tidak sejalan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tidak mengatur sanksi yang tegas yang dapat diterapkan langsung kepada para wajib retribusi yang melanggar kewajiban membayar retribusi tersebut sepanjang penumpang pesawat telah memiliki tiket, "boarding pass" dan "airport tax" maka penumpang pesawat tetap dapat naik ke pesawat meskipun tidak membayar retribusi daerah; Bahwa dengan demikian, tidak dibayarkannya retribusi oleh para penumpang pesawat disebabkan kendala-kendala di atas bukanlah disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, mengingat petugas penarik retribusi dalam hal ini tidak memiliki sarana dan prasana yang cukup terlebih tidak tersedianya "alat paksa" terutama dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur penarikan retribusi tersebut;
- Bahwa selain itu, jumlah kerugian negara sejumlah Rp186.537.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang didakwakan, berasal dari jumlah retribusi pelayanan jasa penumpang pesawat udara yang terpungut namun tidak disetorkan ke kas daerah, uang sejumlah tersebut diperhitungkan dari selisih penyerahan stiker dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bandara Haluoleo sebanyak 379.679 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) stiker senilai Rp9.112.296.000,00 (sembilan milyar seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan bukti penyerahan, sedangkan jumlah penyetoran yang dilakukan oleh bendahara Hartati Riso per periode tersebut yaitu sebesar Rp8.925.759.000,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima sembilan ribu rupiah);
- Bahwa ternyata di persidangan terungkap fakta, bahwa terdapat saldo karcis atau stiker tahun 2013 yang tidak terjual sebanyak 105 (seratus lima) lembar dan 18 (delapan belas) helai atau sebanyak 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) helai dikalikan dengan harga retribusi Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per helai senilai Rp76.032.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah), dimana setoran retribusi tanggal 29, 30 dan 31 Desember 2013 baru disetorkan kepada kas Negara/Kas Daerah pada tanggal 3 Januari 2014 dipertanggungjawabkan pada bulan Januari 2014 sebesar Rp60.136.000,00 (enam puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal tersebut tidaklah diperhitungkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga kemudian tidak diperoleh fakta darimana kerugian negara sebesar sejumlah Rp186.537.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dapat timbul dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Disisi lain, Terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengelola maupun mempertanggung jawabkan uang retribusi tersebut dimana hal tersebut baik secara hukum maupun secara administrasi adalah tanggung jawab dari SKPD yang dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga dalam perkara ini tidak terbukti Terdakwa baik berdiri sendiri maupun bersama pihak lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (**Dissenting Opinion**) diantara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan terhadap Terdakwa Ibrahim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan terhadap Terdakwa dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 3

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, maka terhadap para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program pemerintah dalam upaya memberantas Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi., tanggal 15 Desember 2016 terhadap Terdakwa Ibrahim harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kdi., tanggal 15 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli buku kontrol penerimaan maskapai tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;
 2. 1 (satu) bundel asli buku kontrol penerimaan maskapai tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
 3. 1 (satu) bundel asli buku kontrol penerimaan maskapai tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 14 November 2013;
 4. 1 (satu) bundel asli buku kontrol penerimaan maskapai tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
 5. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi PAD Bandara Haluoleo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara Retribusi Pelayanan Pemanfaatan Terminal Bandara WMI Periode Januari Desember 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan An. Hartati Riso pada tanggal 31 Desember 2013;
 6. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
 7. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi Jasa Usaha yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara An. H. Nur Alam;

8. 1 (satu) bundel foto copy Nota Pengiriman Barang Airport Tax dari PD. Percetakan Sulawesi Utara, pemesan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara dari tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;
9. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 505 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara An. H. Zainal Abidin, MM;
10. 1 (satu) rangkap foto copy Hasil Pungutan Retribusi Jasa Pelayanan Terminal (PAD) Nomor KU.202/21/12/HLO/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara Haluoleo An. Usman Effendi;
11. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Penunjukan Petugas Pemungut Retribusi Jasa Pelayanan Terminal Bandara Haluoleo Kendari;
12. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 288 Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010;
13. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 401 Tahun 2013 tanggal 5 Juli 2013;
14. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor 977/1266 tanggal 6 April 2013 Perihal Retribusi Jasa Usaha Gedung Terminal Bandar Udara Haluoleo Kendari;
15. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Direktur Jendral Perhubungan Udara Cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor Ku.202/3/24/PJPU.KEU/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal : pemberlakuan tarif sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 di Bandar Udara Haluoleo-Kendari;
16. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Pindah atas nama Hj. Salama Tuasikal tanggal 9 Februari 2013;
17. 1 (satu) buah CD;
18. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sulawesi Tenggara;

19. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penerimaan stiker retribusi pelayanan pemanfaatan sisi darat Bandara Haluoleo tahun 2013 dari PD Percetakan tahun 2013;

20. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penyerahan stiker retribusi pelayanan pemanfaatan sisi darat Bandara Haluoleo tahun 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **7 Desember 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
ttd./
MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017